

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perang Sarung dalam Perspektif KUHP dan UU No.35 Tahun 2014

Kevin Rifqi Julian. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
kevinrifqy14@gmail.com

ABSTRACT: The month of Ramadan is a holy month for Muslims. This month, the tradition of sarong wars is very popular in several regions in Indonesia. This tradition involves two groups of young men attacking each other using sarongs filled with stones or other hard objects. One of the cases studied, namely the sarong war in South Lampung Regency which resulted in the death of the victim, is a clear example of the negative impact of this tradition. In this article, it will be studied using the perspective of the Criminal Code and the Juvenile Criminal Justice System. The two perpetrators of the sarong war were subject to Article 76c in conjunction with Article 80 paragraph 3 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection with a maximum threat of 15 years in prison. This research uses normative juridical methods by examining library materials or secondary materials that are linked to applicable legal regulations. From this analysis, from the perspective of the Criminal Code, the perpetrator was subject to Article 358 of the Criminal Code concerning Persecution because the victim lost his life. Meanwhile, in juvenile justice, diversion efforts as a principle of restorative justice cannot be applied because the penalty is more than 7 years. Therefore, the perpetrator will be tried through the juvenile criminal justice process. The judge will consider various factors, such as the perpetrator's age, the severity of the act, and the perpetrator's background, in imposing a sentence.

KEYWORDS: Sarong War, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice, Children in Conflict with the Law.

ABSTRAK: Bulan Ramadhan merupakan bulan suci bagi umat Islam. Di bulan ini, tradisi perang sarung menjadi sangat marak di beberapa daerah di Indonesia. Tradisi ini melibatkan dua kelompok pemuda yang saling menyerang menggunakan sarung yang berisi batu atau benda keras lainnya. Salah satu kasus yg ditelaah yaitu perang sarung di Kabupaten Lampung Selatan yang mengakibatkan kematian korban menjadi contoh nyata dampak negatif dari tradisi ini. Di dalam tulisan ini yang akan dikaji menggunakan sudut pandang dari KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua pelaku perang sarung dikenakan Pasal 76c jo Pasal 80 ayat 3 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka yang dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari analisis tersebut Dalam perspektif KUHP, Pelaku dikenakan Pasal 358 KUHP tentang Penganiayaan dikarenakan korban sampai kehilangan nyawa. Sementara untuk didalam peradilan anak upaya diversi sebagai prinsip restoative justice tidak dapat diterapkan karena ancaman pidananya di atas 7 tahun.

Oleh karena itu, pelaku akan diadili melalui proses peradilan pidana anak. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia pelaku, tingkat keparahan perbuatan, dan latar belakang pelaku, dalam menjatuhkan pidana.

KATA KUNCI: Perang Sarung, Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice*, Anak Berhadapan dengan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam. Pada bulan ini, semua umat Muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Puasa dilakukan mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari (Royanulloh & Komari, 2019). Didalam bulan yang istimewa tersebut, ada permainan yang terkenal di lingkungan masyarakat Indonesia yaitu Perang Sarung. Perang Sarung yang awalnya hanya untuk mengisi kegiatan di bulan ramadhan seiring dengan berjalannya waktu, perang sarung dijadikan sebagai aktivitas yang sangat negatif yaitu tawuran remaja dan anak-anak.

Perang sarung yaitu sebuah permainan yang suka dilakukan secara berkelompok dan dilakukan di waktu sebelum sahur atau bisa juga dilakukan setelah shalat Subuh. Kegiatan tersebut bisa dibilang sudah menjadi budaya anak-anak pada tiap bulan ramadhan pertengahan di tahun 2000an dan tidak dapat dijumpai pada di bulan-bulan lainnya.

Konsep dari Perang Sarung tersebut menjadi berubah yang pada awalnya hanya untuk menjadi ajang becandaan dan seru-seruan para remaja dan anak-anak sekarang menjadi sarana untuk mengeroyok dan melukai bahkan hingga membunuh (Faebuadodo Gea dkk., 2024). Faktanya sekarang sarung tersebut diisi dengan gear motor, besi, bahkan batu kedalam ujung sarungnya yang membuatnya sangat berbahaya.



Gambar 1. Ujung Sarung yang diisi Senjata Tajam

Sumber : [Fakta Perang Sarung Kekinian Pakai Senjata - Domino206 Lounge](#)



Gambar 2. Perang Sarung,

Sumber : [Tradisi Perang Sarung Saat Ramadhan, Berbahaya Jika Sudah Menggunakan Benda Tajam - Kabar Surabaya](#)

Pada Bulan Suci Ramadhan di tanggal 18 Maret 2024 yang bertempat di daerah Kabupaten Lampung selatan tewasnya seorang anak berumur 14 tahun yang bernama Levino Rafa Fadila tewas dalam perang sarung dan polisi menetapkan 2 orang yang menjadi tersangka, korban tewas didalam pasca tawuran perang sarung antar remaja antar Desa Kecapi dan Desa Pematang pada Senin malam pukul 21.00. Para tersangka berinisial D yang berumur 19 tahun dan inisial F berumur 16 tahun yang merupakan warga Desa Pematang. Kasus tersebut sudah naik dari penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Lampung Selatan. Kedua pelaku tersebut sementara dikenakan “Pasal 76c jo Pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak” yang ancamannya Maksimal 15 Tahun Penjara (Anwar Sadat, 2024).

II. METODE

Metode Penelitian adalah serangkaian langkah terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif berdasarkan prinsip-prinsip yang sistematis. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena selain menggambarkan masalah yang ada, peneliti juga berusaha untuk memberikan solusi atau rekomendasi terhadap cara penyelesaian masalah yang sedang diteliti.

Menurut (Dr. Munir Fuady, 2023) Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang mengkaji norma-norma yang berlaku dalam bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum yang mendasari unsur-unsur tersebut dalam ranah hukum prosedural dan substantif. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menjelaskan aplikasi norma-norma hukum yang relevan terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti, berdasarkan perspektif hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan, seperti “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, “Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, dan “Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penelitian ini juga mengaitkan teori-teori dan asas-asas hukum serta mengimplementasikannya terhadap subyek yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif, di mana penulis menguraikan hasil analisis dalam bentuk kalimat-kalimat yang menjelaskan peristiwa hukum, analisis hukum, dan sebagainya, yang didasarkan pada hukum pidana positif di Indonesia.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah, dan sumber sekunder lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Perang Sarung Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Satu diantara perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk melarang dan mengatur jenis tindak pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum yaitu “Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP)” atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang terdiri atas 3 Buku dan 569 Pasal (Harefa & Bukittinggi, 2019). Didalam Pasal 170 KUHP yang terletak pada “Buku II tentang Kejahatan” pada BAB V berjudul “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum” pengeroyokan mengancam pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang sebagaimana dengan bunyi di pasal tersebut “Dengan Tenaga Bersama”. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dapat dikenai hukuman penjara maksimum 5 tahun 6 bulan. Ancaman hukuman akan meningkat jika tindakan tersebut menyebabkan luka-luka, dengan ancaman hingga maksimum 7 tahun. Apabila tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, hukumannya dapat mencapai maksimum 9 tahun. Lebih lanjut, jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian seseorang, ancaman hukumannya dapat mencapai maksimum 12 tahun (Yoga Prastyanto & Hendrawati, 2015).

Didalam “Pasal 358 KUHP” yang terletak pada BAB XX tentang Penganiayaan

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat
- 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati”

Dengan melihat perbandingan dari kedua pasal tersebut, tampak bahwa peristiwa yang mengganggu ketertiban/keresahan masyarakat umum lebih tepatnya dikenakan Pasal 170 KUHP karena tindakan kekerasan terhadap orang yang menyerang sudah memadai untuk menerapkan pasal tersebut.

Berbeda dengan “Pasal 358 KUHP” dimana penyerangan ataupun perkelahian itu sendiri tidak dapat diancamkan melalui pasal tersebut. Pasal ini baru dapat diterapkan apabila akibat dari penyerangan

ataupun perkeltahan tersebut mengalami luka berat atau mati. Jika tidak ada yang luka berat atau mati maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan. Dari peristiwa kasus perang sarung tersebut, secara khusus pada “Pasal 358 KUHP” dikarenakan kematian korban dalam kasus perang sarung tersebut. Sementara, untuk “Pasal 170 KUHP” tersebut bisa dijadikan dakwaan subsider karena kasus tersebut sudah pasti mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Kekerasan baik fisik ataupun psikis pada anak dapat merusak masa depannya dan berakibat fatal merusak moral bangsa (Simatupang & Abduh, 2020). Oleh karena itu demi membuat suasana yang aman dan mendukung bagi anak bisa terjaga dan tumbuh serta menjadi generasi penerus bangsa dan negara yang berkualitas dengan adanya “UU no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Didalam kasus perang sarung tersebut pelaku yang berinisial D berumur 19 tahun dan berinisial F berumur 16 tahun dikenakan “Pasal 76c jo Pasal 80 ayat 3 UU No.35 Tahun 2014 Perlindungan Anak” yang ancamannya Maksimal 15 Tahun Penjara dan/atau denda 3 Miliar Rupiah.

Selanjutnya mengenai pelaku tersebut yang masih dibawah umur, Didalam penentuan umur ini sering menjadi pro dan kontra dikarenakan batasan umur menurut Undang-Undang yang berbeda-beda sebagai contohnya “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” adalah seseorang usianya belum mencapai 21 tahun dan belum kawin, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak”, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam hal ini mengacu kepada “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” pada Paragraf 8 Bagian Umum yang menyatakan bahwa sanksi terhadap anak berdasarkan perbedaan usia ditentukan secara spesifik. Anak yang berusia di bawah 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan anak yang

berusia antara 12 hingga 18 tahun bisa dikenai tindakan dan pidana. Para sosiolog mengakui bahwa batasan usia dalam undang-undang ini penting karena usia anak-anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka, yang juga memengaruhi perkembangan kepribadian seseorang (Munib, 2020).

Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan khusus kepada pelaku agar ia merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Sebaliknya, sanksi tindakan bertujuan untuk mendidik pelaku dan memiliki tujuan preventif, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya. Dengan demikian, sanksi pidana fokus pada penerapan hukuman terhadap pelaku, sedangkan sanksi tindakan berfokus pada perlindungan masyarakat (Fatmawati, 2023).

B. Bentuk Peradilan Pidana Anak dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Dibawah Umur

Upaya Diversi yaitu cerminan dari prinsip *restorative justice*, upaya diversi sendiri yaitu Langkah untuk memindahkan penyelesaian perkara pidana anak dari pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Menurut Levine dalam (Hambali, 2019) konsep diversi dimulai sejak didirikannya peradilan anak pada abad ke-19 dengan tujuan untuk memisahkan anak-anak dari proses peradilan orang dewasa, sehingga anak-anak tidak lagi diperlakukan seperti orang dewasa.

Segala kasus yang melibatkan anak yang sedang menghadapi masalah hukum harus segera diupayakan untuk menerapkan prinsip *restorative justice* sesuai dengan prinsip dasar yang tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”. Pada kasus perang sarung tersebut, tindak pidana yang serius, sehingga diversi tidak dapat diterapkan karena diversi hanya berlaku untuk kasus pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam “Pasal 7 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak”; “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. Diancam

dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan pengulangan tindak pidana.”

Dalam hukum pidana yang diberlakukan untuk anak yang terlibat dalam kasus ringan atau berat, terdapat dua jenis hukuman yang diberlakukan, yaitu hukuman penjara dan denda. Bagi anak, tidak ada hukuman dalam bentuk denda; sebaliknya, hukuman yang diberikan berupa pelatihan kerja. Jika hakim menjatuhkan hukuman penjara pada anak, hukuman tersebut paling berat adalah 10 tahun penjara, dan itu sudah menjadi pidana yang paling berat bagi anak dan tergolong atas perkara pidana berat. Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa tidak berlakunya pidana seumur hidup dan pidana mati bagi anak. Selanjutnya dalam melaksanakan perkara pidana anak, aparat yang menangani perkara tersebut harus menjalankan perkaranya menurut prinsip *Restorative Justice* yang diatur dalam Peraturan Peradilan Anak, tujuan utama adalah memberlakukan hukuman yang paling ringan dan dapat diterapkan.

Pelaksanaan peradilan anak juga diawasi oleh Balai Pemasyarakatan atau (BAPAS). Dan apabila pelaksanaan acara peradilan anak memenuhi Undang-Undang Acara Peradilan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 menjadi sebagai berikut: “Identitas anak, anak korban, dan/atau saksi anak harus dirahasiakan pada saat pemberitaan di media cetak atau elektronik. Selama persidangan, nama, wajah dan alamat, korban dan saksi, serta identitas orang tua mereka dirahasiakan.

Didalam kasus perang sarung tersebut yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan yang menewaskan korban pasca perang sarung antar Desa Kecapi dan Desa Pematang. 2 pelaku yang berinisial D dan F yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan oleh Polres Lampung Selatan. 2 Pelaku tersebut dikenakan “Pasal 76c jo Pasal 80 ayat 3 Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dikarenakan tersangka dari kasus perang sarung tersebut merupakan anak dibawah umur juga. Dalam penerapan “Peraturan Peradilan Anak

Nomor 11 Tahun 2012”, penjatuhan pidana disesuaikan dengan prinsip *Restorative Justice*, di mana anak-anak dikenai ancaman pidana penjara maksimal setengah dari pidana penjara yang berlaku untuk orang dewasa. Hal ini disesuaikan dengan peraturan yang tidak memperbolehkan anak dihukum lebih dari 10 tahun, terutama untuk pidana yang berat di Indonesia.

Pelaksanaan sistem peradilan anak mengikuti ketentuan “UU tentang Peradilan Pidana Anak”, di mana kepolisian hanya dapat menahan anak selama maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang hingga 8 hari. Setelah itu, saat kasus diserahkan kepada kejaksaan, penahanan hanya dapat diperpanjang selama 5 hari. Proses ini diatur untuk memastikan bahwa persidangan anak berjalan sesuai dengan aturan peradilan anak dan mengikuti kasus yang melibatkan anak dengan cepat. Tujuannya adalah untuk memprioritaskan kepentingan anak pelaku dengan menerapkan prinsip utama *Restorative Justice*.

IV. KESIMPULAN

Kasus perang sarung yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan yang menewaskan korban menjadi contoh nyata dari pentingnya penerapan sistem perlindungan dan peradilan pidana anak yang efektif di Indonesia serta peran aktif dari masyarakat untuk melindungi dan mencegah kasus yang serupa. Didalam KUHP, kasus tersebut masuk kepada pasal 358 KUHP dikarenakan kematian dari korban tersebut. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menganut prinsip *restorative justice* yang mengutamakan mediasi dan diversi untuk melindungi anak dan memberikan kesempatan perbaikan. Namun, dalam kasus ini, diversi tidak bisa diterapkan karena ancaman pidananya melebihi batas. Pelaku perang sarung yang masih di bawah umur ini akan diadili melalui proses peradilan pidana anak. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor untuk menjatuhkan pidana yang sesuai.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar Sadat. (2024, Maret 26). Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Perang Sarung yang Tewaskan Remaja di Lampung. VIVA.co.id.
- Dr. Munir Fuady, S. H., M. H. , LL. M. (2023). METODE RISET HUKUM: Pendekatan Teori dan Konsep (M. Fuady, Ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Faebuadodo Gea, A., Buha Tua Tambunan, R., Agung Permana, M., Priyambodo, M., Yarry Junanda, M., & Suryo Kartiko, M. (2024). “Perang Sarung” dalam Dinamika Sub Kultur dan Kekerasan Kelompok di Bulan Ramadhan. EKOMA: Jurnal Ekonomi, 3(3).
- Fatmawati, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam. 1(1), 49–60. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.408>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1), 15. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>
- Harefa, S., & Bukittinggi, M. N. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELAU HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Dalam UBELAJ (Vol. 4, Nomor 1).
- Munib, A. (2020). Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law.
- Royanulloh, R., & Komari, K. (2019). Bulan Ramadan dan Kebahagiaan Seorang Muslim. Jurnal Psikologi Islam dan Budaya, 2(2), 51–62. <https://doi.org/10.15575/jpib.v2i2.5587>
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Terhadap Anak.

DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1–9.
<https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3290>

Yoga Prastyanto, A., & Hendrawati, H. (2015).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Vol. 11,
Nomor 1). www.zainuddin.blogspot.com.